



Tinjauan Yuridis Pemidanaan terhadap Pelaku Pengulangan Tindak Pidana yang Diputus Nihil

Adhitya F. Agustian, Nahdiya Sabrina

Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Merdeka Malang

Article History:

Received: 10-03-2025

Received in Revisied: 26-04-2025

Accepted: 07 -05-2025

Publish: 31-05-2025

Kata kunci:

Vonis Nihil, *Ne Bis in Idem*,
Samenloop, Perbarengan
Tindak Pidana, Sistem
Pemidanaan

Key Words:

Nihil Verdict, *Ne Bis in Idem*,
Samenloop, *Concurrence of
Criminal Acts*, *Sentencing
System*.

ISSN (print): 2722-7448

ISSN (on-line): 2722-7456

Korespondensi Penulis:

Adhitya F. Agustian

Email; Adhitya44@gmail.
com



Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam penetapan putusan pidana dengan vonis nihil pada tindak pidana yang serupa namun disidangkan terpisah, serta menganalisis perbedaannya dengan konsep *ne bis in idem*. Fokus kajian melibatkan dasar hukum, pertimbangan hakim, dan implikasi kedua konsep ini terhadap sistem penjatuh pidana di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), khususnya menelaah Putusan PN Kraksaan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Krs, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kasus tindak pidana Dimas Kanjeng termasuk kategori *samenloop* (perbarengan perbuatan). Putusan nihil yang dijatuhkan (misalnya pada Perkara Nomor 2471/Pid.B/2019/PN Sby) didasari oleh Pasal 65 dan Pasal 66 KUHP, karena total akumulasi pidana 21 tahun penjara dari kasus-kasus sebelumnya telah mencapai batas maksimum hukum yang diperbolehkan oleh sistem kumulasi terbatas. Meskipun tindak pidana penipuan menggunakan dasar hukum yang sama (Pasal 378 KUHP) dan melibatkan subjek serupa, kasus-kasus tersebut tidak bertentangan dengan asas *ne bis in idem* karena melibatkan korban dan/atau rangkaian peristiwa yang berbeda, sehingga sah untuk disidangkan secara terpisah. Vonis nihil ini menegaskan bahwa terdakwa dinyatakan bersalah, namun pidana tambahan tidak dapat diberikan karena batas akumulasi telah tercapai. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah meningkatkan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai vonis nihil sebagai putusan bersalah yang didasari perlindungan HAM, serta Jaksa Penuntut Umum mengupayakan penuntutan dalam satu surat dakwaan untuk kasus *samenloop* sesuai Pasal 65 KUHP, demi menjaga konsistensi pemidanaan di Indonesia.

Abstract

This research deeply examines the imposition of nihil verdicts in criminal cases involving similar offenses tried separately, and analyzes its distinction from the concept of ne bis in idem. The study focuses on the legal basis, judicial considerations, and implications of both concepts for Indonesia's criminal sentencing system. We employed a normative legal research method, utilizing a statute approach to comprehensively review relevant regulations, particularly

*Kraksaan District Court Decision Number 100/Pid.B/2022/PN Krs. We also used a conceptual approach to understand the prevailing legal doctrines pertinent to the decision. Our findings conclude that Dimas Kanjeng's criminal cases fall under the category of *samenloop* (concurrency of offenses). The nihil verdict rendered (for instance, in Case Number 2471/Pid.B/2019/PN Sby) was based on Articles 65 and 66 of the Indonesian Criminal Code (KUHP). This was due to the total accumulated sentence of 21 years from previous cases, which had reached the maximum legal limit permitted by the limited cumulation system. Although the fraud offenses used the same legal basis (Article 378 KUHP) and involved a similar subject, these cases did not violate the principle of *ne bis in idem* because they involved different victims and/or series of events, making separate trials permissible. The nihil verdict affirms the defendant's guilt, but no additional punishment could be imposed as the cumulative limit had been reached. Therefore, we recommend that the government enhance public legal education regarding nihil verdicts, explaining that they represent a finding of guilt based on human rights protection against excessive punishment. Additionally, prosecutors should strive to consolidate *samenloop* cases into a single indictment, in accordance with Article 65 KUHP, to maintain consistency in Indonesia's sentencing system, which prohibits total penalties from exceeding the heaviest sentence plus one-third.*

1. Latar Belakang

Hukum merupakan pilar fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, yang kehadirannya esensial untuk mewujudkan kedamaian, kesejahteraan, dan ketertiban. Hukum menghendaki ketaatan, penghormatan, dan implementasi yang konsisten guna menciptakan keseimbangan dalam interaksi sosial. Ia dirancang untuk menetapkan rambu-rambu perilaku, mencegah tindakan yang mengganggu atau merugikan kepentingan orang lain, serta melindungi hak-hak individu. Meskipun demikian, realitas menunjukkan bahwa tindak pidana masih sering terjadi, bahkan berulang kali dilakukan oleh pelaku yang sama. Fenomena ini kerap menimbulkan perdebatan publik, khususnya terkait putusan pengadilan yang dipandang mengabaikan nilai-nilai keadilan yang seharusnya dirasakan masyarakat, terutama ketika hakim menjatuhkan vonis nihil (Harahap & Ramadhani, 2022).

Penerapan vonis nihil dalam praktik peradilan kerap memicu perdebatan hukum yang kompleks. Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) secara eksplisit menyatakan bahwa jika hakim menyatakan terdakwa bersalah, maka terdakwa akan dijatuhi pidana (Hendriyadi & Zakaria, 2025). Namun, ranah hukum di Indonesia pernah dikejutkan oleh putusan pengadilan yang menetapkan vonis nihil bagi terdakwa yang dinyatakan terbukti bersalah. Putusan semacam ini tentu saja memunculkan berbagai pertanyaan dan kebingungan, khususnya bagi masyarakat awam yang sulit memahami logika hukum di balik penetapan vonis nihil. Bagi mereka, vonis nihil seringkali disalahpahami sebagai ketiadaan hukuman, padahal esensinya berbeda (Hidayatullah & Maskur, 2025).

Salah satu kasus yang pernah diputus dengan pidana nihil adalah kasus penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Taat Pribadi, yang lebih dikenal sebagai Dimas Kanjeng. Kasus ini menjadi menarik karena tidak hanya melibatkan tindak pidana penipuan/penggelapan, tetapi juga serangkaian tindak pidana pembunuhan terhadap santri padepokannya, yang bertujuan untuk menghilangkan saksi. Proses hukum pertama terhadap Dimas Kanjeng dilaksanakan pada tahun 2017. Saat itu, ia dijatuhi vonis 18 tahun penjara untuk tindakan pembunuhan, setelah dinyatakan bersalah merencanakan pembunuhan salah satu mantan pengikutnya. Vonis ini, meskipun lebih rendah dari tuntutan jaksa berupa pidana penjara seumur hidup, telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Dalam rangkaian persidangan yang sama, Dimas Kanjeng juga divonis 2 tahun penjara atas tindak pidana penipuan/penggelapan. Vonis ini kemudian meningkat menjadi 3 tahun penjara di tingkat banding, dan akhirnya dikuatkan pada tingkat kasasi. Dengan demikian, total akumulasi vonis terhadap Dimas Kanjeng pada perkara-perkara tersebut mencapai 21 tahun penjara. Meskipun telah dijatuhi vonis pidana yang signifikan, Dimas Kanjeng kembali menghadapi persidangan pada tahun 2018 dan 2022. Persidangan ini masing-masing dilaksanakan di Pengadilan Negeri (PN) Kraksaan dan PN Surabaya, terkait dengan kasus penipuan/penggelapan yang berbeda namun dengan modus operandi yang serupa. Dalam kedua persidangan ini, amar putusan yang dijatuhkan menyatakan vonis nihil. Keputusan ini sontak memicu perdebatan dan pertanyaan di kalangan masyarakat serta praktisi hukum, mengingat terdakwa telah dinyatakan bersalah namun tidak dijatuhi hukuman tambahan.

Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya, sebagaimana dikutip oleh Detik Online, menjelaskan bahwa vonis nihil yang dijatuhkan sudah sesuai dengan Pasal 66 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pertimbangan hakim ini didasarkan pada fakta bahwa terdakwa telah diadili dari berbagai pidana yang berdiri sendiri dan telah dijatuhi pidana pokok dengan total 21 tahun penjara, yang kesemuanya telah berkekuatan hukum tetap. Pasal 66 Ayat (1) KUHP secara substansi mengatur tentang batas maksimum pidana yang dapat dijatuhkan kepada seseorang, yaitu hukuman perampasan hak (pidana penjara) tidak boleh melebihi 20 tahun (Kusumastuti et al., 2025). Oleh karena Dimas Kanjeng sebelumnya telah divonis 21 tahun penjara dan putusan tersebut telah *inkracht*, maka hakim berpendapat bahwa secara mutlak ketentuan Pasal 66 Ayat (1) KUHP harus dipenuhi, sehingga pidana tambahan tidak dapat lagi dijatuhkan meskipun terdakwa kembali dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang berbeda. Konsep inilah yang mendasari vonis nihil, yaitu penjatuhan vonis bersalah tanpa diikuti oleh pidana tambahan, karena batas maksimum pidana yang diizinkan undang-undang telah terlampaui oleh vonis sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap (Nisa, 2023).

Di sisi lain, mencermati tindak pidana yang dilakukan secara berulang oleh terdakwa Dimas Kanjeng juga memunculkan pandangan terkait asas *ne bis in idem*. Asas ini secara umum menyatakan bahwa perbuatan yang sama tidak boleh diajukan penuntutan lagi untuk kedua kalinya. Syarat suatu perbuatan dapat dianggap *ne bis in idem* adalah apabila terjadi pengulangan perkara dengan objek, subjek, dan kronologis yang sama, dan telah diputus serta mempunyai kekuatan hukum tetap (Paramida & Untan, 2017). Pasal 76 KUHP merupakan dasar penting dalam asas ini, yang diperkuat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas *ne bis In Idem*. Berdasarkan SEMA ini, jika terjadi pengulangan perkara dengan objek dan subjek yang sama dan telah diputus

serta mempunyai kekuatan hukum tetap di berbagai lingkungan peradilan (umum, agama, atau tata usaha negara), maka perkara tersebut dapat dikategorikan sebagai *ne bis in idem* (Priyadi & Fitriasih, 2023).

Namun, perlu digarisbawahi perbedaan antara kasus Dimas Kanjeng yang diputus vonis nihil dengan konsep *ne bis in idem*. Dalam kasus vonis nihil yang terjadi pada persidangan 2018 dan 2022, Dimas Kanjeng diadili atas tindak pidana penipuan/penggelapan yang berbeda rangkaiannya (obyek dan/atau kronologisnya berbeda) dari kasus sebelumnya, meskipun subjeknya sama. Oleh karena itu, perkara-perkara tersebut secara hukum dapat dituntut kembali karena tidak memenuhi seluruh syarat *ne bis in idem*. Putusan nihil dijatuhkan bukan karena perkaranya *ne bis in idem*, melainkan karena total akumulasi pidana penjara yang telah dijatuhkan pada perkara-perkara yang telah berkekuatan hukum tetap sebelumnya telah melampaui batas maksimum pidana penjara yang diizinkan oleh undang-undang (20 tahun) sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Ayat (1) KUHP.

Perbedaan substansial antara vonis nihil dan asas *ne bis in idem* ini menjadi poin krusial yang seringkali membingungkan masyarakat awam. Vonis nihil adalah putusan di mana terdakwa dinyatakan bersalah tetapi tidak dijatuhi pidana tambahan karena alasan tertentu (seperti telah mencapai batas maksimum pidana). Sementara itu, asas *ne bis in idem* adalah larangan untuk menuntut kembali seseorang atas perbuatan yang sama yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap. Kasus Dimas Kanjeng secara jelas menunjukkan kompleksitas penerapan hukum pidana, terutama ketika berhadapan dengan pelaku residivis dan ketentuan akumulasi pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, maka artikel ini bertujuan untuk melakukan kajian hukum yang mendalam terkait dengan penetapan putusan perkara pidana dengan vonis nihil untuk tindak pidana yang sama pada persidangan yang berbeda serta menganalisis perbedaannya dengan perkara yang masuk dalam kategori *ne bis in idem*. Penelitian ini akan mengurai dasar hukum, pertimbangan hakim, dan implikasi dari kedua konsep tersebut, guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang sistem penjatuhan pidana di Indonesia.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah secara komprehensif seluruh regulasi terkait isu hukum yang diteliti, khususnya Putusan PN Kraksaan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Krs. Selain itu, penelitian ini juga mengadopsi pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan menjadikan pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sebagai dasar untuk membangun kerangka dan memahami konsep hukum yang relevan dengan putusan tersebut.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Analisis Putusan Perkara Pidana Dengan Vonis Nihil Untuk Tindak Pidana yang Sama Pada Persidangan yang Berbeda

Putusan nihil yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap Dimas Kanjeng Taat Pribadi tidak dapat dilepaskan dari rangkaian tindak pidana kompleks yang telah dilakukannya.

Fakta hukum dari kronologi peristiwa ini berawal pada tahun 2013, ketika saksi Asmui Abbas mengetahui keberadaan padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi melalui informasi dari Kurdi. Informasi tersebut mengindikasikan bahwa dengan menjadi santri di padepokan dan membayar mahar tertentu, seseorang akan memperoleh uang secara ajaib melalui sebuah kantong. Terpikat oleh informasi ini, Asmui Abbas kemudian mengajak korban Muhammad Ali untuk bergabung sebagai santri dengan menyerahkan sejumlah mahar.

Untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, Muhammad Ali mencari konfirmasi dari beberapa pihak lain yang memperkuat keterangan Asmui Abbas. Pihak-pihak ini juga menunjukkan bukti-bukti yang diklaim memperkuat legalitas padepokan, termasuk dokumen seperti akta pendirian yayasan, susunan kepengurusan, visi misi padepokan, dan lain-lain. Hj. Suharti, salah satu pihak yang turut menguatkan keterangan, meyakinkan Mohammad Ali bahwa padepokan bertujuan untuk kemaslahatan umat, dengan iming-iming mahar total 10 miliar rupiah yang akan berkembang menjadi 60 miliar rupiah saat realisasi pencairan pada waktu tertentu. Untuk lebih meyakinkan, Dimas Kanjeng menunjukkan foto-foto dirinya bersama beberapa tokoh penting, termasuk Kapolri, Jaksa Agung, dan beberapa menteri.

Muhammad Ali, yang memiliki niat mulia untuk mendirikan pondok pesantren, rumah sakit, dan panti anak yatim piatu di Kudus, akhirnya mempercayai kemampuan Dimas Kanjeng. Dimas Kanjeng berjanji akan membantu mewujudkan niat baik Muhammad Ali dengan syarat: kesanggupan wirid, kesanggupan puasa, dan penyerahan mahar/sedekah. Tergerak oleh janji tersebut, korban Muhammad Ali menyerahkan mahar secara bertahap, dimulai dari 3 miliar, kemudian 2 miliar, lalu 3 miliar, dan terakhir 2 miliar rupiah untuk melengkapi mahar yang disyaratkan sebesar 10 miliar rupiah. Selain itu, korban juga menyerahkan beberapa mahar lain untuk keperluan pembukaan rekening bank dan pembukaan sekretariat cabang padepokan di Kudus. Secara keseluruhan, total mahar yang diberikan oleh korban Muhammad Ali mencapai 35 miliar rupiah. Ironisnya, sebagian dari dana tersebut, yaitu 2 miliar rupiah, diserahkan kembali kepada korban dalam bentuk benda yang disebut "pusaka" berupa keris.

Dalam rangkaian tindak pidana ini, Dimas Kanjeng tidak hanya didakwa atas penipuan/penggelapan, tetapi juga atas tindak pidana menganjurkan orang untuk melakukan pembunuhan berencana terhadap dua korbannya, yaitu Abdul Gani dan Ismail Hidayat. Abdul Gani dibunuh di Probolinggo pada tanggal 13 April 2016, sementara Ismail Hidayat dibunuh setahun sebelumnya, yakni pada tanggal 2 Februari 2015. Kronologi peristiwa ini menggambarkan pola kejahatan yang sistematis dan terencana, dengan motivasi ekonomi yang kuat dan diwarnai dengan tindakan kekerasan ekstrem untuk menghilangkan jejak.

Putusan Nomor 238/PID/2018/PT SBY, yang berkaitan dengan kasus penipuan, merinci fakta-fakta hukum dan menjelaskan unsur-unsur pasal yang dilanggar, yaitu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penipuan. Unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam pasal tersebut mencakup perbuatan yang menggerakkan orang lain, korban yang digerakkan, dengan tujuan penyerahan uang, dan dilakukan dengan cara tipu muslihat. Pasal ini secara spesifik menyatakan: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau pun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk

menyerahkan suatu benda kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun." Dengan demikian, tindakan Dimas Kanjeng yang menggunakan berbagai tipu muslihat untuk memperoleh uang dari korbannya memenuhi syarat sebagai delik penipuan terhadap harta kekayaan.

Berkenaan dengan Putusan Nomor 65/Pid.B/2017/PN.Krs, dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP. Pasal 340 KUHP mengatur tentang pembunuhan berencana, dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun. Sementara itu, Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP mengatur tentang perbuatan menganjurkan atau menyuruh orang lain melakukan tindak pidana. Tuntutan dalam kasus ini menyatakan: "...dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu dalam merampas nyawa orang lain." Rumusan ini secara jelas menargetkan peran Dimas Kanjeng sebagai penganjur dalam tindak pidana pembunuhan berencana.

Selanjutnya, Putusan Nomor 2471/Pid.B/2019/PN Sby menggunakan dasar hukum yang sama dengan Putusan Nomor 238/PID/2018/PT Sby, yaitu kembali pada Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Hal ini menunjukkan bahwa kasus penipuan yang melibatkan Dimas Kanjeng memiliki beberapa *locus delicti* (tempat kejadian perkara) dan *tempus delicti* (waktu kejadian perkara) yang berbeda, sehingga memungkinkan adanya penuntutan dan persidangan terpisah, meskipun jenis tindak pidana pokoknya sama.

Majelis hakim dalam putusan-putusan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Dimas Kanjeng Taat Pribadi telah menjatuhkan vonis pidana sebagai berikut:

- a) Perkara Pidana Nomor 65/Pid.B/2017/PN Krs tanggal 1 Agustus 2017: Dijatuhi pidana 18 tahun penjara (kasus pembunuhan berencana).
- b) Perkara Pidana Nomor 66/Pid.B/2017/PN Ksr tanggal 24 Agustus 2017: Dijatuhi pidana 3 tahun penjara (kasus penipuan/penggelapan).
- c) Perkara Pidana Nomor 2471/Pid.B/2019/PN Sby tanggal 4 Maret 2020: Dijatuhi pidana nihil (kasus penipuan/penggelapan).

Putusan pidana nihil pada Perkara Pidana Nomor 2471/Pid.B/2019/PN Sby didasari pada pertimbangan majelis hakim yang memandang bahwa peristiwa-peristiwa hukum yang sebelumnya telah diputus tersebut merupakan bagian dari concursus idealis atau perbarengan beberapa tindak pidana dalam kurun waktu tertentu, meskipun secara formal didakwa dalam berkas yang terpisah. Pertimbangan ini memandang bahwa tindak pidana yang sebelumnya telah diputus menjadi kesatuan rangkaian tindak pidana yang memiliki keterkaitan hubungan dengan perkara pidana ketiga yang diajukan di muka persidangan. Atas pertimbangan tersebut, secara keseluruhan Dimas Kanjeng telah divonis dengan total pidana 21 (dua puluh satu) tahun penjara dari kasus-kasus sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap.

Jumlah akumulasi pidana 21 tahun penjara ini menjadi dasar pertimbangan hukum majelis hakim untuk menerapkan ketentuan Pasal 12 ayat (4) juncto Pasal 66 ayat (1) KUHP dalam menetapkan putusan nihil pada putusan ketiga ini. Pasal 66 ayat (1) KUHP secara spesifik mengatur

bahwa dalam hal gabungan perbuatan (konkuren), pidana penjara tidak boleh melebihi 20 tahun. Mengingat total pidana yang telah dijatuhkan pada Dimas Kanjeng sebelumnya telah melampaui batas maksimum 20 tahun, maka hakim tidak lagi dapat menjatuhkan pidana penjara tambahan. Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa putusan nihil ini tidak berarti Dimas Kanjeng tidak bersalah. Justru sebaliknya, dalam amar putusan majelis hakim secara eksplisit menyatakan bahwa "terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 378 KUHP." Ini menunjukkan bahwa vonis nihil adalah penjatuhan vonis bersalah tanpa diikuti oleh pidana tambahan karena alasan teknis hukum batas maksimum pidana.

Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh Dimas Kanjeng dalam kasus ini dipandang sebagai suatu tindak pidana yang tidak murni berdiri sendiri, melainkan mengandung unsur perbarengan sebagaimana dalam pemahaman *concursum realis*. Konsepsi ini menjadi alasan digunakannya ketentuan dalam Pasal 65 dan Pasal 66 KUHP sebagai dasar pemidanaannya. Pasal 65 KUHP mengatur bahwa dalam hal perbarengan perbuatan yang diancam pidana pokok sejenis, dijatuhkan satu pidana yang maksimumnya tidak boleh melebihi ancaman pidana terberat ditambah sepertiga. Sementara itu, Pasal 66 KUHP mengatur jika tindak pidana diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka tiap-tiap pidana dijatuhkan, namun jumlahnya tidak boleh melebihi ancaman terberat ditambah sepertiga. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemidanaan yang diterapkan adalah sistem kumulasi yang diperlunak atau absorpsi yang dipertajam, di mana pidana maksimum yang dapat dijatuhkan adalah pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Dengan demikian, terdapat perbedaan mendasar dalam penanganan kasus yang melibatkan perbarengan tindak pidana (*concursum*), tindak pidana berlanjut, maupun tindak pidana gabungan. Hal ini dapat mengakibatkan perkara tidak dapat diajukan pelimpahan berkas satu per satu dan harus digabung dalam satu dakwaan (*samenloop*) untuk menghindari akumulasi pidana yang melampaui batas. Apabila tidak digabung, seperti kasus Dimas Kanjeng, akan digunakan sistem kumulasi diperlunak atau absorpsi yang dipertajam (bergantung pada apakah ancaman pidana sejenis atau tidak). Kondisi ini membuka kemungkinan bahwa total pidana penjara yang dijatuhkan pada terpidana, meskipun dari kasus yang berbeda, melebihi 20 tahun penjara. Sistem kumulasi diperlunak atau absorpsi dipertajam ini justru akan lebih meringankan pidana penjara total dibandingkan dengan sistem kumulasi secara mutlak, karena adanya batasan maksimum pidana.

Perbarengan beberapa tindak pidana di mana satu dengan lainnya belum pernah ada putusan hakim, dikenal dengan terminologi *concursum* atau *samenloop*. Menurut Lamintang (1997), *samenloop van strafbare feiten* terpenuhi jika dalam suatu jangka waktu tertentu seseorang telah melakukan lebih dari satu perbuatan pidana dan belum pernah dijatuhi hukuman oleh pengadilan atas tindakan-tindakan melawan hukum tersebut (Purba, 2022). Konsep ini sangat penting dalam penentuan sistem pemidanaan, terutama untuk mencegah penjatuhan pidana yang berlebihan kepada seorang pelaku yang melakukan beberapa tindak pidana (Putra, 2016).

Concursum realis, sebagaimana didasarkan pada Pasal 65 KUHP, mengenal beberapa ukuran dalam menentukan beratnya hukuman, yaitu: 1) Sistem absorpsi diperberat (ancaman terberat ditambah sepertiga); 2) Sistem kumulasi yang diperingan (jumlah semua hukuman dibatasi oleh maksimum tertentu); dan 3) Sistem kumulasi murni (jumlah semua hukuman tanpa pengurangan)

(Setyawan, 2023). Jonkers juga menambahkan bahwa ketentuan mengenai *concursum realis* mengenal empat sistem penerapan pidana, yaitu: 1) absorpsi murni (hanya menerapkan aturan hukum terberat); 2) absorpsi dipertajam (aturan hukum terberat yang dijalankan ditambah sepertiga dari hukuman terberatnya); 3) kumulasi murni (pidana tanpa pengurangan); dan 4) kumulasi beberapa hukuman yang dijatuhkan dengan jumlah semua hukuman yang paling lama ditambah sebagian (sepertiganya) (Sianturi, 2022). Ini menunjukkan fleksibilitas dalam menentukan pidana total untuk beberapa tindak pidana yang berdiri sendiri (Sunariyah et al., 2025).

Dalam kasus gabungan beberapa perbuatan yang telah dilakukan oleh seorang pelaku, dan masing-masing perbuatan harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, terdapat ketentuan khusus terkait pidana yang dijatuhkan (Sutanti, 2017). Apabila masing-masing perbuatan diancamkan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana, di mana maksimum hukuman yang dapat dikenakan tidak boleh melebihi ancaman terberat ditambah sepertiga (Triwati & Kridasaksana, 2021). Namun, bila beberapa perbuatan yang dilakukan itu masing-masing diancam hukuman pokok yang tidak sejenis, menurut Pasal 66 KUHP, tiap-tiap hukuman dijatuhkan, tetapi jumlah hukuman tidak boleh melebihi yang terberat ditambah sepertiga. Jadi, masing-masing hukuman dijatuhkan merupakan sistem kumulasi, namun kumulasi tersebut dibatasi atau diperlunak (diperingan) sehingga maksimalnya bukan hasil jumlah ancaman masing-masing perbuatan, melainkan tidak boleh melebihi ancaman terberat ditambah sepertiganya; ini adalah sistem kumulasi yang diperingan (Umbara et al., 2021).

Putusan nihil yang ditetapkan oleh majelis hakim terhadap Dimas Kanjeng dibacakan dengan mendasarkan pada putusan-putusan sebelumnya yang telah mencapai batas maksimal pidana menurut pandangan hakim. Majelis hakim dalam keputusannya secara eksplisit mendasarkan pada fakta bahwa akumulasi pidana yang telah dijatuhkan kepada Dimas Kanjeng telah mencapai batas maksimal yaitu 21 tahun penjara. Penting untuk digarisbawahi bahwa putusan nihil ini tidak berarti Dimas Kanjeng tidak bersalah. Sebaliknya, dalam amar putusan majelis hakim, secara jelas dinyatakan bahwa "terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 378 KUHP." Ini mengukuhkan bahwa vonis nihil adalah penegasan bersalah atas suatu tindak pidana, namun tanpa penjatuhan pidana tambahan karena telah melampaui batas maksimum pidana yang diizinkan undang-undang.

Selanjutnya, majelis hakim menjelaskan pertimbangan mereka: "Menimbang oleh karena dalam persidangan sebelumnya terdakwa telah diadili dari berbagai pidana yang berdiri sendiri dan diancam dengan 3 ancaman hukuman pokok 3 jenis, yang kini telah berjumlah 21 tahun. Dengan memiliki kekuatan hukum tetap." Pernyataan ini menegaskan bahwa vonis nihil adalah konsekuensi dari penerapan prinsip akumulasi pidana dalam kasus *concursum realis*, di mana total pidana yang telah inkraht telah melampaui batas maksimum yang diatur KUHP.

Berdasarkan analisis dan pembahasan ini, penelitian menyimpulkan bahwa pengaturan kebijakan penegakan hukum pidana terhadap perbarengan perbuatan pidana (*concursum realis*) dalam Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah tepat secara konseptual. Pasal 65 KUHP pada dasarnya merupakan mekanisme perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi terpidana, agar penjatuhan pidana oleh hakim tidak melebihi maksimum pidana ketika terjadi tindak pidana perbarengan atau penggabungan (*samenloop/concursum*). Namun, dalam penegakan

hukum pidana pada sistem peradilan pidana, terlihat adanya ketidakkonsistenan dalam penerapannya, yang pada akhirnya dapat menyebabkan ketidakadilan antara pelaku tindak pidana.

Untuk memastikan konsistensi dan keadilan, jaksa penuntut umum seharusnya menuntut perbarengan tindak pidana dalam satu surat dakwaan. Penuntutan dalam satu surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum dalam konteks kasus perbarengan merupakan keniscayaan karena stelsel pemidanaan yang dianut oleh hukum pidana Indonesia menganut prinsip akumulasi hukuman yang tidak boleh melebihi pidana maksimum terberat. Apabila hal ini tidak dilakukan, seperti yang terlihat dalam kasus Dimas Kanjeng, akan berakibat pada penjatuhan vonis nihil, di mana terdakwa terbukti bersalah tetapi tidak lagi dikenakan pidana tambahan karena sudah mencapai batas maksimum pidana kumulatif. Konsistensi dalam penerapan Pasal 65 dan 66 KUHP adalah kunci untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan substantif bagi semua pihak.

3.2 Analisis Putusan Pidana Nihil Dalam Perbarengan dengan asas *ne bis in idem*

Putusan nihil yang dijatuhkan majelis hakim terhadap Dimas Kanjeng Taat Pribadi merupakan bagian dari serangkaian tindak pidana kompleks yang telah dilakukannya. Kasus ini bermula pada 2013, ketika saksi Asmui Abbas mengetahui keberadaan padepokan Dimas Kanjeng yang menjanjikan penggandaan uang melalui mahar. Terpicat informasi ini, korban Muhammad Ali diajak bergabung dan diyakinkan oleh Dimas Kanjeng serta beberapa pihak lain, termasuk Hj. Suharti, bahwa mahar 10 miliar rupiah akan berkembang menjadi 60 miliar rupiah. Untuk meyakinkan, Dimas Kanjeng bahkan menunjukkan foto-foto dengan tokoh penting.

Muhammad Ali, dengan niat mulia mendirikan pondok pesantren dan fasilitas sosial, mempercayai Dimas Kanjeng dan menyerahkan mahar secara bertahap hingga total 35 miliar rupiah, termasuk mahar untuk pembukaan rekening dan cabang padepokan. Sebagai imbalan, sebagian dana dikembalikan dalam bentuk "pusaka" berupa keris. Selain kasus penipuan, Dimas Kanjeng juga didakwa menganjurkan pembunuhan berencana terhadap dua santrinya, Abdul Gani (dibunuh 2016) dan Ismail Hidayat (dibunuh 2015), dengan tujuan menghilangkan saksi. Kronologi ini menggambarkan pola kejahatan sistematis dengan motivasi ekonomi yang ekstrem.

Putusan Nomor 238/PID/2018/PT SBY didasarkan pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penipuan. Pasal ini mengancam pidana penjara paling lama 4 tahun bagi siapa saja yang dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda guna menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Unsur-unsur penipuan, seperti perbuatan menggerakkan, korban yang digerakkan, tujuan penyerahan uang, dan penggunaan tipu muslihat, terbukti terpenuhi dalam tindakan Dimas Kanjeng.

Untuk kasus pembunuhan, Putusan Nomor 65/Pid.B/2017/PN.Krs menggunakan dasar hukum Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP. Pasal 340 KUHP mengatur tentang pembunuhan berencana, sedangkan Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP mengatur tentang perbuatan menganjurkan tindak pidana. Rumusan tuntutan secara spesifik menargetkan peran Dimas Kanjeng sebagai penganjur dalam pembunuhan berencana. Sementara itu, Putusan Nomor 2471/

Pid.B/2019/PN Sby kembali menggunakan dasar hukum Pasal 378 KUHP tentang Penipuan, menunjukkan bahwa kasus penipuan Dimas Kanjeng memiliki beberapa locus dan tempus delicti yang terpisah.

Majelis hakim dalam kasus Dimas Kanjeng telah menjatuhkan beberapa vonis pidana:

- a) Perkara Pidana Nomor 65/Pid.B/2017/PN Krs (1 Agustus 2017): 18 tahun penjara (pembunuhan berencana).
- b) Perkara Pidana Nomor 66/Pid.B/2017/PN Ksr (24 Agustus 2017): 3 tahun penjara (penipuan/penggelapan).
- c) Perkara Pidana Nomor 2471/Pid.B/2019/PN Sby (4 Maret 2020): pidana nihil (penipuan/penggelapan).

Putusan pidana nihil pada Perkara Pidana Nomor 2471/Pid.B/2019/PN Sby didasari pertimbangan majelis hakim yang memandang bahwa peristiwa-peristiwa hukum tersebut merupakan *concursum idealis* atau perbarengan beberapa tindak pidana. Total akumulasi pidana yang telah dijatuhkan kepada Dimas Kanjeng dari kasus-kasus sebelumnya mencapai 21 tahun penjara dan telah berkekuatan hukum tetap. Jumlah ini menjadi dasar pertimbangan untuk menerapkan Pasal 12 ayat (4) juncto Pasal 66 ayat (1) KUHP. Pasal 66 ayat (1) KUHP membatasi pidana penjara maksimum menjadi 20 tahun. Oleh karena itu, meskipun Dimas Kanjeng dinyatakan bersalah dalam amar putusan ("...terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 378 KUHP"), pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan karena batas maksimum pidana telah terlampaui.

Tindak pidana yang dilakukan Dimas Kanjeng dipandang sebagai *concursum realis* atau perbarengan yang tidak murni berdiri sendiri. Hal ini menjadi alasan digunakannya ketentuan Pasal 65 dan Pasal 66 KUHP sebagai dasar pidananya. Pasal 65 KUHP mengatur bahwa dalam perbarengan pidana sejenis, dijatuhkan satu pidana yang maksimumnya terberat ditambah sepertiga. Pasal 66 KUHP mengatur pidana tidak sejenis dijatuhkan masing-masing, namun totalnya tidak boleh melebihi ancaman terberat ditambah sepertiga. Ini menunjukkan penerapan sistem kumulasi yang diperlunak atau absorpsi yang dipertajam, yang membatasi total pidana penjara agar tidak melebihi 20 tahun.

Asas *ne bis in idem* dalam hukum pidana Indonesia, khususnya Pasal 76 KUHP, adalah dasar hapusnya penuntutan pidana. Ayat (1) menegaskan bahwa perkara yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) tidak dapat diajukan lagi. Ayat (2) mempertegas bahwa asas ini berlaku terlepas dari perbedaan majelis hakim, meliputi putusan bebas, lepas dari tuntutan hukum, atau pidanaan yang telah dijalani, serta pidana yang hapus karena pengampunan atau daluwarsa.

Asas *ne bis in idem* berakar dari adagium *nemo debet bis vexari* (tidak seorang pun boleh disengsarakan dua kali untuk perkara yang sama) dan *nihil in lege intolerabilius est (quam) eandem rem diverso jure censeri* (hukum tidak memberikan ruang untuk kasus yang sama diadili di beberapa pengadilan). Ini memberikan kepastian hukum dan menghormati putusan yang *in kracht*. Putusan *in Kracht* berarti telah ada pemeriksaan pokok perkara, pertimbangan kompetensi, dan keabsahan, memenuhi terminologi *res judicata*.

Perkembangan asas *ne bis in idem* di Indonesia berawal dari masa Hindia Belanda, mengikat hakim pada putusan yang telah *in Kracht* setelah melewati tenggang waktu banding dan kasasi. Meskipun ada upaya hukum luar biasa seperti Peninjauan Kembali (PK) dengan *novum*, PK tidak menangguk atau menghentikan pelaksanaan putusan *inkracht* dan hanya terbuka setelah upaya hukum biasa tertutup. Makna asas *ne bis in idem* dalam hukum pidana bukan hanya menggugurkan kewenangan penuntutan, tetapi juga bahwa perbuatan pidana yang telah diadili harus dianggap sudah tidak ada lagi.

Dalam hukum pidana, suatu tindak pidana melibatkan tiga unsur: objek hukum/perkara, subjek hukum, dan hubungan hukum. Untuk menentukan apakah asas *ne bis in idem* berlaku, perlu diuji: 1) apakah unsur-unsur tindak pidana (subjek, objek, dan hubungan hukum) sebagai peristiwa hukum yang sama telah terpenuhi; 2) apakah putusan telah berkekuatan hukum tetap; dan 3) apakah tidak ada upaya hukum lain yang dapat memengaruhi putusan tersebut.

Suatu perbuatan dianggap tindak pidana (*strafbaar feit*) jika melanggar aturan undang-undang (syarat formil) dan memiliki sifat melawan hukum (syarat materiil), dilakukan oleh subjek dengan unsur kesalahan, dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang, serta terjadi pada waktu, tempat, dan keadaan tertentu. Unsur-unsur ini terbagi menjadi subjektif (pelaku dan kesalahannya) dan objektif (perbuatan melawan hukum, larangan/keharusan undang-undang, serta waktu, tempat, keadaan). Hubungan hukum adalah kausalitas antara tindakan penyebab dan akibat.

Dalam kasus Dimas Kanjeng, meskipun Putusan Perkara Nomor 66/Pid.B/2017/PN Ksr dan Putusan Perkara Pidana Nomor 2471/Pid.B/2019/PN Sby sama-sama menggunakan Pasal 378 KUHP (penipuan) dan memiliki subjek serta objek hukum yang serupa, kedua kasus tersebut melibatkan korban dan/atau rangkaian peristiwa yang berbeda. Oleh karena itu, kedua kasus tersebut tidak memenuhi kriteria asas *ne bis in idem* sebagai "kasus yang sama diajukan ke muka sidang kedua kalinya." Masing-masing dianggap sebagai peristiwa pidana yang terpisah, meskipun jenis kejahatannya sama.

Putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dapat tercapai melalui tiga mekanisme: 1) tidak diajukannya banding atau kasasi terhadap putusan tingkat pertama dalam waktu yang ditentukan KUHAP; 2) putusan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan KUHAP; atau 3) putusan kasasi.

Dalam kasus Dimas Kanjeng, Putusan Perkara Nomor 66/Pid.B/2017/PN Ksr telah memiliki kekuatan hukum tetap setelah melalui upaya hukum banding dan kasasi yang menguatkan putusan tersebut. Demikian pula, Putusan Perkara Pidana Nomor 2471/Pid.B/2019/PN Sby telah melewati upaya hukum banding dan tidak dilanjutkan ke tingkat Kasasi. Dengan demikian, kedua putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Upaya hukum lain yang dapat memengaruhi putusan *inkracht* adalah Peninjauan Kembali (PK). PK hanya terbuka setelah upaya banding dan kasasi tertutup, dan tidak menangguk atau menghentikan pelaksanaan putusan *inkracht*. PK mensyaratkan adanya bukti baru (*novum*), pertentangan dalam putusan, atau kekhilafan/kekeliruan nyata hakim.

Berdasarkan analisis ini, terkait dengan Putusan Perkara Nomor 66/Pid.B/2017/PN Ksr dan Putusan Perkara Pidana Nomor 2471/Pid.B/2019/PN Sby, disimpulkan bahwa kedua perkara

tersebut tidak bertentangan dengan asas *ne bis in idem*. Keduanya sah untuk diajukan di muka persidangan secara terpisah. Penjatuhan vonis nihil pada perkara terakhir bukan disebabkan oleh asas *ne bis in idem*, melainkan karena total akumulasi pidana yang dijatuhkan pada Dimas Kanjeng sebelumnya telah mencapai batas maksimum pidana penjara 20 tahun sesuai Pasal 66 Ayat (1) KUHP, sebagai konsekuensi penerapan prinsip *concursum realis*.

4. Simpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis, dapat disimpulkan bahwa kasus tindak pidana Dimas Kanjeng termasuk kategori *samenloop* atau perbarengan perbuatan, di mana seluruh rangkaian kejahatannya dipandang sebagai satu kesatuan. Putusan pidana yang dijatuhkan kepadanya mengacu pada Pasal 65 dan Pasal 66 KUHP, yang membatasi pidana maksimum pada pidana terberat ditambah sepertiga. Majelis hakim menjatuhkan vonis nihil pada salah satu perkara (Nomor 2471/Pid.B/2019/PN Sby) karena total akumulasi pidana 21 tahun penjara dari kasus-kasus sebelumnya telah mencapai batas maksimum hukum yang diperbolehkan, sesuai dengan sistem kumulasi terbatas. Rangkaian kasus penipuan Dimas Kanjeng, meskipun menggunakan dasar hukum yang sama (Pasal 378 KUHP) dan melibatkan subjek serta objek hukum yang serupa, tidak bertentangan dengan asas *ne bis in idem* karena setiap kasus melibatkan korban dan/atau rangkaian peristiwa yang berbeda, sehingga sah untuk diajukan di persidangan terpisah.

Putusan nihil ini menegaskan bahwa terdakwa dinyatakan bersalah, namun pidana tambahan tidak dapat diberikan karena batas akumulasi telah tercapai. Oleh karena itu, disarankan agar Pemerintah, melalui Kementerian Hukum dan HAM, meningkatkan edukasi hukum kepada masyarakat untuk menjelaskan bahwa vonis nihil bagi pelaku perbarengan perbuatan adalah indikasi bersalah yang didasari perlindungan HAM terhadap hukuman berlebihan. Selain itu, Jaksa Penuntut Umum hendaknya mengupayakan penuntutan dalam satu surat dakwaan untuk kasus *samenloop*, sesuai Pasal 65 KUHP, demi menjaga konsistensi sistem pemidanaan di Indonesia yang melarang total pidana melebihi maksimum terberat ditambah sepertiganya.

Daftar Pustaka

- Harahap, M. I. R., & Ramadhani, W. (2022). Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Faktor Kriminogen terhadap Pengulangan Tindak Pidana oleh Warga Binaan. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 3(1), 12–27. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i1.12728>
- Hendriyadi, N. S. R., & Zakaria, C. a. F. (2025). Restorative Justice terhadap Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Perundungan Dikaitkan dengan Tujuan Pemidanaan. *Bandung Conference Series Law Studies*, 5(1), 53–60. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v5i1.15904>
- Hidayatullah, S. S., & Maskur, M. A. (2025). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme yang Berkualifikasi Residivis di Indonesia (Studi Komparasi Negara Armenia). *Amnesti Jurnal Hukum*, 7(1), 15–32. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v7i1.6169>
- Kusumastuti, N. B., Alhadi, N. M. N., Surahman, N., & Elviandri, N. (2025). Model Penegakan Hukum Pidana Terhadap Narapidana Seumur Hidup Atas Pengulangan Tindak Pidana

(Repetitio Delicti) Narkotika di Lapas. *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 4(3), 353–370. <https://doi.org/10.55606/inovasi.v4i3.4847>

- Nisa, A. N. A. (2023). Peran lapas dalam membina wargabinaan sebagai upaya pencegahan pengulangan tindak pidana. *Mutiara Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 1(1), 117–125. <https://doi.org/10.61404/jimi.v1i1.22>
- Paramida, C., & Untan, J. M. S. H. (2017). Model Pembinaan Klien Narkoba dalam Rangka Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 4(4), 210016. <https://www.neliti.com/publications/210016/model-pembinaan-klien-narkoba-dalam-rangka-pencegahan-pengulangan-tindak-pidana>
- Priyadi, R., & Fitriasih, S. (2023). Pemidanaan terhadap pelaku pengulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. *SALAM Jurnal Sosial Dan Budaya Syar I*, 10(3), 699–712. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i3.31810>
- Purba, D. P. (2022). Pelaksanaan deradikalisasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Terorisme. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(3). <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i3.3318>
- Putra, M. H. (2016). Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana (Residive). *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 4(2). <https://doi.org/10.12345/ius.v4i2.344>
- Setyawan, N. V. P. (2023). Makna Frasa “Pengulangan Tindak Pidana” dalam Regulasi Penyelesaian Perkara Anak dengan Keadilan Restoratif. *IJOLARES Indonesian Journal of Law Research*, 1(2), 28–31. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i2.19>
- Sianturi, R. F. (2022). Pelaksanaan pembinaan narapidana menurut Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan untuk Mencegah Pengulangan Tindak Pidana (Studi di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pematang Siantar). *Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 22(1), 82–106. <https://doi.org/10.30743/jhk.v22i1.6037>
- Sunariyah, S., Warka, M., & Zeinudin, M. (2025). Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Menurunkan Angka Residivis Di Kabupaten Pamekasan. *Indonesia Journal of Business Law*, 4(1), 122–130. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v4i1.5627>
- Sutanti, R. D. (2017). Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPPI*, 2(1), 40–53. <https://doi.org/10.15294/ijcls.v2i1.10814>
- Triwati, A., & Kridasaksana, D. (2021). Pijakan Perlunya Diversi Bagi Anak Dalam Pengulangan Tindak Pidana. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 4(2), 828. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3787>
- Umbara, I. T., Renggong, R., & Hamid, A. H. (2021). Peran Pembimbing Kemasyarakatan Sebagai Penegak Hukum Dalam Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Pada Balai Pemasarakatan Kelas 1 Makassar. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 2(2), 126–130. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v2i2.561>